

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBUKTIAN TANAH WAKAF
YANG BELUM BERSERTIFIKAT
STUDI KASUS DI MASJID BHAKTI ABDI
DABAG CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
ABDURROHMAN ALLABIQ
NIM. 12350063**

PEMBIMBING:

Drs. SUPRIATNA, M.Si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAH HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Wakaf merupakan ajaran syari'at Islam yang telah dikenal dan dilaksanakan umat Islam sejak lama. Di dalam agama Islam tentang proses perwakafan kalau sudah terpenuhi syarat dan rukunnya maka sudah dianggap sah, sekalipun tidak dicatatkan atau dibuat dalam akta wakaf. Dalam hukum Islam kontemporer akad wakaf tidak cukup diikrarkan, tetapi harus dimuat dalam sertifikat. Di Indonesia agar terjamin kepastian hukum terhadap tanah wakaf, maka diperlukan juga sertifikat wakaf, agar tidak terjadi permasalahan perwakafan di kemudian hari. Di Dusun Dabag Condongcatur ada yang mewakafkan tanah sebagai sarana tempat ibadah yaitu masjid Bhakti Abdi yang sudah terjadi sejak lama kurang lebih 46 tahun dan sampai sekarang belum juga bersertifikat legal menurut hukum Indonesia, hanya sampai pada ikrar wakaf secara lisan. Pihak *wāqif* sudah meninggal dunia sebelum wakafnya disertifikatkan. Faktor apa saja yang melatarbelakangi tanah wakaf di masjid Bhakti Abdi Dabag belum bersertifikat kurang lebih enam belas tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian tanah wakaf masjid Bhakti Abdi sebagai syarat untuk dilaksanakannya isbat wakaf?

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan deskriptif analitik sebagai sifat penelitiannya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel subyek yang diteliti, menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan menganalisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari wawancara dan menganalisa data terhadap ikrar wakaf yang belum tertulis atau bersertifikat di Masjid Bhakti Abdi dengan petunjuk hukum Islam di Indonesia. Teori hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis data ialah teori pembuktian dalam fiqih Islam

Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf belum bersertifikat yaitu *wāqif* sudah meninggal dunia dan untuk menyelesaikan harus adanya surat pernyataan dari semua ahli waris dari *wāqif* bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf. Adanya tukar menukar tanah pribadi dengan tanah wakaf (*tukar guling*) juga penyebab tanah wakaf tersebut belum bersertifikat. Sedangkan dalam proses pembuktian wakaf, ahli waris sudah mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang diikrarkan langsung oleh *wāqif* pada tahun 1970 dan mengakui telah melakukan tukar menukar tanah pribadinya depan masjid dengan tanah wakaf seseorang sehingga muncul *wāqif* yang kedua sehingga pengakuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Nazir juga memiliki hak pengakuan tetapi hanya sebatas pada tukar menukar tanah tersebut, sedangkan kesaksian dari pengurus masjid tentang wakaf Masjid Bhakti Abdi dapat diterima tetapi belum kuat karena kesaksian tersebut hanya satu orang.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrohman Allabiq

NIM : 12350063

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah


Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Jumadil Awwal 1437 H
3 Maret 2016

Yang Menyatakan




Abdurrohman Allabiq
NIM:12350063



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdurrohman Allabiq
NIM : 12350063
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Tanah Wakaf yang belum Bersertifikat (Studi Kasus di Masjid Bhakti Abdi) Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Jumadil Akhir 1437 H

11 Maret 2016 M

Pembimbing

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP: 19541109 198103 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/87/2016

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN TANAH WAKAF YANG BELUM BERSERTIFIKAT STUDI KASUS DI MASJID BHAKTI ABDI DABAG CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDURROHMAN ALLABIQ
Nomor Induk Mahasiswa : 12350063
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II


Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 23 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN MOTTO

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
maka apabila kamu sudah selesai dari satu urusan,
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan
hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”*

(QS. Al Insyirah: 6-8)

“Bisa Karena Biasa, Biasa Karena Kebiasaan”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridha Allah SWT, kupersambahkan karya ini untuk:

- ❖ Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, pengertian yang luar biasa, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.
- ❖ Adikeku tercinta sebagai motivasiku, yang selalu memberikan dorongan yang luar biasa.

Almamaterku tercinta Kampusku tercinta UIN Sunan Kalijaga terkhusus Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah diberikan kepadaku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati كريم	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wāwu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat (Studi Kasus di Masjid Bhakti Abdi) Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta”. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, akan tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Pgs Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;

3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku pembimbing skripsi ini. Terimah kasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai;
6. Ayahanda Syafi'i dan Ibunda Nur Budiayati, adikku tersayang (Dek Swibatul Aslamiyah), Simbah, Pak Lik, Bu Lik yang terus mendukung dan mendoakan penyusun. Trimakasih saya ucapkan kepada keluarga;
7. Abah Farid Sulaiman dan Ibu Miftah selaku pengasuh Pondok Pesantren Nahjatul Munadhirin Sindurjan, Purworejo yang tiada henti-hentinya menasehati penyusun ketika masih kuliah beserta putra-putranya Pak Naufal, Pak Ni'am, Pak Sunani, Pak Thufail, Pak Rodhi dan keluarga beliau semua yang telah mendidik dengan penuh kesabaran kepada penyusun selama ini.
8. Bapak Damanhuri dan Ibu Daman yang senantiasa mendidik penyusun ketika kuliah, Bapak Sugito, Bapak Muslich, dan jamaah Masjid Bhakti Abdi serta Anak-anak TPA Suryadadari Masjid Bhakti Abdi yang telah memberikan dorongan kepada penyusun agar tetap semangat belajar dan mengabdikan. Trimakasih saya ucapkan kepada semuanya.

9. Sahabat paling dekat Nurul Istiqomah dan keluarga besar KAMAPURISKA serta INSIP Wahid Hasyim yang telah memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini hingga sampai selesai. Terima kasih banyak.
10. Sahabat seperjuangan AS '12 Tofa, Andri, Fahril, Najib, Khusen, Faisal, Husen, Rudy, Fikri, Busir, Doni, Roy, Suyono, Baihaqi, Selvi, Ifti, Masruhah, Hasna, Suci, Ulfa, Mazidah, Ova, Icha, Sopyan, Khoirul, Heri, Asep, Fariq, Fauzi, Evan, Avid, Fatah, Asnan, Said, komunitas cempe dan yang tak bisa disebutkan satu persatu. Kalian semua istimewa dan luar biasa. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang ingin disebut dalam skripsi ini maupun yang tidak.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 23 Jumadil Awwal 1437 H
3 Maret 2016

Penulis,

Abdurrohman Allabiq
NIM. 12350063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan Skripsi	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERWAKAFAN DAN	
PEMBUKTIANNYA	23
A. Konsep Perwakafan dalam Hukum Islam	23

1. Pengertian Wakaf.....	23
2. Dasar Hukum Wakaf	26
3. Rukun dan Syarat Wakaf	29
<i>a. Wāqif</i>	29
<i>b. Mauquf</i>	31
<i>c. Mauquf ‘Alaihi</i>	34
<i>d. Sigat Wakaf</i>	36
<i>e. Nazir</i>	39
4. Macam-macam Wakaf.....	42
<i>a. Wakaf Ahli</i>	42
<i>b. Wakaf Umum</i>	42
B. Proses Pembuktian Tanah Wakaf dalam Islam	44
1. Bukti Tertulis (<i>Maktubah</i>)	44
2. Pengakuan (<i>Iqrar</i>).....	47
3. Kesaksian (<i>asy-syahādah</i>)	55
BAB III GAMBARAN PERWAKAFAN MASJID BHAKTI ABDI	
DABAG CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN	
YOGYAKARTA	58
A. Profil Masjid Bhakti Abdi	58
1. Sejarah Masjid Bhakti Abdi.....	58
2. Kondisi Fisik Masjid Bhakti Abdi.....	60
3. Manajemen dan Susunan Badan Pengelola	61
B. Status Hukum Wakaf Masjid Bhakti Abdi	66

1. Sejarah Wakaf Masjid Bhakti Abdi.....	66
2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Perwakafan di Masjid Bhakti Abdi belum Bersertifikat.....	68
3. Pembuktian Wakaf Masjid Bhakti Abdi.....	74
a. Bukti Tertulis	74
b. Pengakuan Wāqif.....	74
c. Pengakuan Ahli Waris	76
d. Pengakuan Nazir (Pengurus Wakaf)	78
e. Kesaksian Pengurus Masjid	82
BAB IV ANALISIS TENTANG SEBAB IKRAR WAKAF BELUM BERSERTIFIKAT DAN PEMBUKTIAN TANAH WAKAF MASJID BHAKTI ABDI.....	85
A. Analisis Tentang Sebab Ikrar Wakaf belum Bersertifikat	85
B. Analisis terhadap Pembuktian Tanah Wakaf di Masjid Bhakti Abdi	88
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwakafan merupakan aturan atau pranata dalam agama Islam yang sudah mapan dan termasuk kategori ibadah kemasyarakatan atau ibadah *ijtimā'iyah*.¹ Maka dari itu setiap ibadah harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridha dari Allah SWT.

Wakaf menurut bahasa berasal dari bahasa Arab وقف- يقف yang berarti menahan atau berdiri.² Wakaf menurut istilah adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.³ Berwakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, melainkan bernilai pahala yang besar terus mengalir selama wakaf tersebut masih dapat digunakan. Di samping bernilai ibadah, wakaf juga dapat bermanfaat untuk kepentingan sosial atau terhadap masyarakat yaitu dapat menjadi jalan kemajuan yang seluas-luasnya dan terhindar dari kerusakan.

Sumber hukum Islam paling utama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Hadis. Berkaitan dengan permasalahan wakaf, tidak dengan tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, namun ada ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan sebagai dasar dalam berwakaf yaitu :

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 1.

² Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Raja Grafindo Permai, 2002), hlm. 25.

³ *Ibid.*

يأيتها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون⁴

إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم⁵

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang betapa pentingnya berbuat kebajikan kepada sesama manusia yaitu di antaranya dengan menafkahkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Pada surat *Al-Hajj* ayat 77 ini dikhususkan untuk orang yang beriman agar ketika berbuat kebajikan akan mendapat kemenangan dari Allah SWT. Pada surat *Al-Ĥadīd* ayat 18 juga menjelaskan tentang betapa pentingnya berbuat kebajikan kepada orang lain. Akan tetapi dalam ayat ini, dijelaskan pula manfaat dari berbuat kebajikan yaitu akan dilipatgandakan pahalanya. Dalam surat *Āli-Imrān* ayat 92 menjelaskan tentang peringatan bahwa untuk memperoleh kebajikan maka harus dengan cara menginfakkan sebagian harta yang dicintai.

Perwakafan merupakan bentuk kebajikan seseorang kepada sesama umat Islam, sehingga ketika seseorang sudah mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya kepada orang lain atau kepada masyarakat pada umumnya, niscaya akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT. Hal ini sangat memungkinkan bahwa ayat di atas dapat dijadikan seseorang sebagai dasar hukum dalam

⁴ Al-Ĥajj (22) : 77.

⁵ Al-Ĥadīd (57) : 18.

⁶ Āli-Imrān (3) : 92.

berwakaf. Meskipun wakaf tidak secara jelas disebutkan pada ayat di atas, akan tetapi implikasinya wakaf menjerus pada berbuat kebajikan.

Selain ayat-ayat Al-Qur'an di atas, dalil tentang perwakafan juga terdapat di dalam As-Sunnah atau Hadis antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إ من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له)⁷

Hadis tersebut menjelaskan tentang amalan yang pahalanya tiada terputus di antaranya yaitu *shadaqah jariyah*. Berwakaf pada dasarnya merupakan bentuk amalan yang pahalanya tiada putus meskipun *wāqif* sudah meninggal, selagi benda wakafnya masih dapat digunakan oleh umum ke jalan Allah SWT.

Menurut hukum Islam tentang perwakafan ketika sudah terpenuhi rukun dan syarat wakaf maka sudah dianggap sah. Akan tetapi seiring perkembangan zaman yang semakin maju, maka hukum Islam pun mengalami pembaharuan pula.

Pada masa awal Islam tidak seorangpun dari sahabat yang memiliki kelimpahan harta melainkan ia wakafkan.⁸ Hal tersebut dapat dijadikan indikasi bahwa wakaf menempati posisi yang penting dalam perkembangan Islam. Pada

⁷ Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Iḥyā Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1991), Jilid 3 hadis nomor 1631 “Kitāb al-Waṣīyat”, “Bāb Mā Yalḥaqu Al-Insān Min Aš-Ṣawābi Ba'da Wafātihi”. Hadis ini diceritakan dari Yahyā ibn Ayyūb dan Qutaibah diceritakan dari Ismā'īl dari ayahnya dari Abū Hurairah.

⁸ Muhammad Abū Zahrāh, *Muhadarah fī al-Waqfī*, cet. II, (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī 1971), hlm. 7.

masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, semua orang berbondong-bondong untuk melaksanakan wakaf, dan tidak hanya diperuntukkan kepada fakir miskin saja,⁹ melainkan juga wakaf menjadi modal dalam pelaksanaan pembangunan seperti lembaga pendidikan, pembuatan perpustakaan, dan membangun tempat-tempat peribadatan lainnya.

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa adanya aturan yang pasti. Namun setelah masyarakat Islam berkembang dan antusias masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf semakin tinggi, maka dibuatlah lembaga yang mengatur tentang pengelolaan wakaf baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.¹⁰ Pada masa dinasti Umayyah misalnya, pada masa khalifah Hisham bin Abd. Malik, ia sangat tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara yang mayoritas beragama Islam.

Di Indonesia sejak masa dahulu praktik wakaf masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya sudah diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dan berlandaskan ajaran Islam. Oleh karena itu proses perwakafan dilaksanakan menggunakan pernyataan lisan yang didasarkan atas kebiasaan dalam agama Islam. Secara lisan atau ikrar memang sah menurut pandangan As-Syafi'i. Namun demikian apabila ada orang yang mewakafkan tanahnya untuk

⁹ *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 6.

¹⁰ *Ibid.*

dibuat masjid dan menggunakan tulisan atau isyarat untuk menjelaskan kehendak *wāqif* bukan berarti tidak sah. Pernyataan tulisan mewakafkan sesuatu malah bisa jadi bukti yang kuat bahwa *wāqif* telah mewakafkan tanahnya.

Seiring perkembangan zaman, maka hukum Islam di Indonesia mengalami perubahan. Terlihat dengan adanya Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang secara otomatis merubah pula pada prinsip perwakafan. Sebelum muncul Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, peraturan tersebut lebih banyak mengatur tentang benda-benda wakaf tak bergerak untuk dibangun masjid, mushola, pesantren dan lain-lain.¹¹ Hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Oktober 2004 ini memberikan peluang bahwa UU tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah *mahḍah*, juga pemberdayaan wakaf dilakukan secara produktif untuk kepentingan sosial.

Sebagaimana dimaklumi bahwa keberadaan undang-undang ini telah lama didambakan dan dinantikan oleh masyarakat, khususnya umat Islam. Peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia telah menjadi persoalan yang cukup lama karena belum ada UU yang secara khusus membahas dan mengatur tentang wakaf.¹² Peraturan perundang-undangan wakaf selama ini masih pada level di bawah UU, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama dan sedikit disinggung dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.

¹¹ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 89.

¹² *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 210

Akibatnya, kemauan yang kuat dari umat Islam untuk mengoptimalkan peran wakaf mengalami kendala-kendala formal. Tidak seperti kelembagaan di bidang zakat yang sudah diatur dalam Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku III, tentang Hukum Perwakafan pada Bab I Pasal 223 ayat 4 huruf b menyebutkan bahwa “jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud”.¹³ Oleh karena itu secara tersirat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan sebagai hukum Islam di Indonesia menerangkan bahwa sebenarnya proses perwakafan dilakukan secara tertulis atau bersertifikat.

Penjelasan selanjutnya yaitu pada ketentuan PP No. 28/1977 serta peraturan pelaksanaannya bahwa tanah wakaf harus mempunyai sertifikat wakaf agar tercipta kepastian hukum. Karena tanah tersebut dapat dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf, serta dapat dikembangkan.¹⁴ Sehingga apabila tanah wakaf tersebut belum bersertifikat, maka dapat menjadi sengketa yang tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

¹³ Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo , 1992), hlm. 83.

¹⁴ *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 6.

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menyatakan: “Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.”¹⁵

Memahami wacana di atas, maka dapat ditarik pada konteks masa kini, terutama dalam kasus ikrar wakaf yang sering kali mengalami perbedaan pendapat dalam pelaksanaannya yaitu terkait keabsahan dalam berwakaf dengan ikrar saja atau dengan tertulis. Wakaf dengan tertulis atau bersertifikat lebih kuat kalau dijadikan sebagai bukti yang otentik bagi *wāqif* yang telah mewakafkan tanahnya.

Hadirnya sertifikat wakaf, maka berwakaf tidak cukup dengan ikrar saja atau secara lisan, melainkan ditulis oleh badan yang berwenang sebagai bukti yang kuat agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Bahkan dengan hadirnya sertifikat wakaf, maka pengelolaan wakaf di Indonesia menjadi lebih tertata rapi.

Salah satu masjid yang dibangun di atas tanah wakaf ialah masjid Bhakti Abdi Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta. Dari wawancara dengan takmir masjid dan ahli waris, diperoleh informasi bahwa dalam proses perwakafan diurus oleh lembaga wakaf Muhammadiyah cabang Depok. Dalam proses perwakafan sudah dilakukan kurang lebih empat puluh enam tahun yang lalu atau sekitar tahun 1970 dengan *wāqif* berikrar untuk mewakafkan tanahnya secara lisan dan sampai sekarang belum juga bersertifikat.¹⁶ Padahal *wāqif* sudah meninggal

¹⁵ Pasal 17 ayat (2).

¹⁶ Wawancara dengan Sugito, salah satu ahli waris dari *wāqif* dan takmir masjid Bhakti Abdi, tanggal 4 September 2015.

pada tahun 1990, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Kasus di Masjid Bhakti Abdi ketika *wāqif* berikrar untuk mewakafkan tanahnya pada tahun 1970, pada saat itu belum ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan untuk mensertifikatkan tanah wakaf. Peraturan tersebut baru diresmikan tahun 2004 yaitu dengan hadirnya undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 yang mengharuskan adanya sertifikat wakaf. Di samping itu tanah wakaf yang semula digunakan untuk membangun masjid belum sepenuhnya digunakan. Sebelah utara dan selatan masjid digunakan sebagai jalan umum dan sering kali di lingkungan masjid digunakan untuk parkir anak kos-kosan. Kasus selanjutnya yaitu adanya tukar menukar tanah pribadi dengan tanah wakaf (*tukar guling*) yang dilakukan secara lisan baik dari ahli waris maupun *wāqif* yang kedua dengan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh *wāqif* kedua dapat bermanfaat untuk Masjid Bhakti Abdi.

Penelitian ini lebih fokus terhadap tinjauan hukum Islam tentang pembuktian tanah wakaf yang belum bersertifikat. Perwakafan yang dilaksanakan di Masjid Bhakti Abdi Dabag ini apakah benar-benar ada ataukah tidak. Hal ini bertujuan agar pembuktian tanah wakaf tersebut dapat digunakan sebagai syarat untuk dilaksanakannya isbat wakaf sehingga nantinya menghasilkan sertifikat wakaf. Hukum Islam yang dimaksud bukan hukum Islam pada zaman dahulu yang hanya membolehkan dalam berwakaf sampai ikrar saja, melainkan hukum Islam yang sudah diperbaharui seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penyusun lebih tertarik untuk

meneliti lebih dalam tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf tersebut belum bersertifikat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian tanah wakaf yang belum bersertifikat, apakah wakaf tersebut benar-benar ada ataukah tidak agar dapat dijadikan sebagai bukti untuk dilaksanakannya isbat wakaf sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana yang terjadi di masjid Bhakti Abdi Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Memahami latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai batasan pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi tanah wakaf di masjid Bhakti Abdi Dabag belum bersertifikat kurang lebih enam belas tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian tanah wakaf masjid Bhakti Abdi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Secara Teoretis

- 1) Untuk menjelaskan sebab-sebab tanah wakaf tersebut belum bersertifikat.
- 2) Untuk menjelaskan hukum Islam khususnya dalam hal pembuktian tanah wakaf yang belum bersertifikat.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk memberikan tambahan pengetahuan terhadap masyarakat terhadap perwakafan khususnya tentang kepastian hukum terhadap pembuktian tanah wakaf.
- 2) Dengan diadakannya penelitian ini maka diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang ketika sudah mewakafkan tanahnya secara lisan agar segera disertifikatkan ke lembaga yang berwenang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Agar tidak terjadi sengketa terhadap ahli waris di kemudian hari terhadap tanah wakaf karena sudah adanya pembuktian.
- b. Agar masyarakat sekitar khususnya masyarakat dusun Dabag menjadi paham tentang status tanah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai kepustakaan, penyusun belum menjumpai tulisan yang membahas secara mendalam terkait permasalahan ikrar wakaf yang belum bersertifikat. Namun demikian, penyusun memaparkan berbagai hasil penelitian yang sudah dilakukan sejak dahulu oleh para peneliti.

Skripsi dengan judul “Problematika Perwakafan Hak Milik Atas Tanah dan Cara Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Kabupaten Purworejo)” oleh Nur Zubaidah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Skripsi ini menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi timbulnya Problematika Perwakafan Hak Milik Atas Tanah dan kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan Problematika Perwakafan Hak Milik Atas Tanah.¹⁷ Penelitian ini adalah meneliti tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf di masjid Bhakti Abdi Dabag belum bersertifikat kurang lebih enam belas tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta” oleh Ashwab Mahasin Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wakaf tunai pada masa sekarang ini yang diterapkan di pesantren tersebut.¹⁸ Penelitian ini adalah meneliti tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi tanah

¹⁷ Nur Zubaidah, “Problematika Perwakafan Hak Milik Atas Tanah dan Cara Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Kabupaten Purworejo)”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁸ Ashwab Mahasin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

wakaf di masjid Bhakti Abdi Dabag belum bersertifikat kurang lebih enam belas tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Skripsi yang berjudul “Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora)” oleh Ahmad Sahal Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang masalah perwakafan di Kecamatan Banjarejo yang masih mengikuti tradisi keagamaan yang kuat dan lebih percaya kepada orang yang diberi amanah wakaf daripada hukum formal yang berlaku.¹⁹ Penelitian ini adalah meneliti tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf di masjid Bhakti Abdi Dabag belum bersertifikat kurang lebih enam belas tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Skripsi yang berjudul “Ikrar Wakaf Menurut As-Sayyid Sabiq dan Relevansinya dengan Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004” oleh saudara Sulthon Maslahul Abid Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan As-Sayyid Sabiq yang tidak mengharuskan adanya qabul dalam ikrar wakaf. Hal ini harus dipahami bahwa dalam pelaksanaannya di Negara Indonesia, ikrar wakaf harus ada qabul agar mendapatkan kekuatan hukum dan mencegah

¹⁹ <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-ahmadsahal-5810>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2015, pukul 11.00 WIB.

hal-hal yang tidak diinginkan.²⁰ Penelitian ini adalah meneliti tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf di masjid Bhakti Abdi Dabag belum bersertifikat kurang lebih enam belas tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis Isbat Wakaf terhadap Tanah Wakaf yang belum Bersertifikat Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004” oleh Lailatul Qudsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang solusi terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat apabila wakif sudah meninggal yaitu dengan cara isbat wakaf.²¹ Hal ini dimaksudkan agar tanah wakaf tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah atau tidak bertanggung jawab. Penelitian ini adalah meneliti tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf di masjid Bhakti Abdi Dabag belum bersertifikat kurang lebih enam belas tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian tanah wakaf yang belum bersertifikat.

E. Kerangka Teoretik

Agama Islam pada dasarnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia atau dikenal dengan muamalat.

²⁰ Sulthon Maslahul Abid, “Ikrar Wakaf Menurut As-Sayyid Sabiq dan Relevansinya dengan Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

²¹ <http://digilib.uinsby.ac.id/8422/>. Diakses pada tanggal 04 November 2015 pukul 06.30 WIB.

Untuk terciptanya ketentraman dalam diri manusia dan sejahtera dunia akherat, maka kedua hubungan ini harus dijaga dan dilaksanakan dengan imbang. Oleh karena itu guna terciptanya ketentraman tersebut, Islam mempunyai aturan syari'at yang harus dilaksanakan. Tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan tanpa memakai ilmu syari'at yang benar. Seperti contohnya wakaf yang sudah dipaparkan dari awal.

Berkaitan dengan hukum wakaf, maka penyusun menggunakan teori *tajdīd*. Teori *tajdīd* sendiri menyatakan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mengalami berbagai pembaharuan. Pembaharuan hukum Islam terjadi dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan lingkungan sekitar dan corak hidup masyarakat yang berbeda-beda. Jadi *tajdīd* bukan berarti menggantikan hukum Islam yang bersifat mutlak, fundamental, dan universal yang telah ada pada ketentuan-ketentuan yang bersifat otentik (*qat'iyat*). Akan tetapi *tajdīd* yang dimaksud adalah cara memahami, menginterpretasi dan mereformulasi ajaran-ajaran tersebut dalam lingkup ijtihad.²²

Teori pembaharuan atau dikenal dengan teori *tajdīd* ini dilakukan dengan cara ijtihad apabila dalam suatu lingkungan masyarakat tidak adanya kesesuaian dengan hukum Islam yang sudah ada. Perwakafan merupakan suatu ibadah kemasyarakatan yang dapat diatur pelaksanaan melalui jalan ijtihad. Secara tekstual sertifikasi wakaf tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Sehingga wakaf diletakkan dalam lingkup ijtihadi.

²² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), hlm. 50-51.

Wakaf menurut Imam an-Nawawi²³ adalah menahan harta benda yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya atau *wāqif*, tetapi untuk kebaikan dan kemaslahatan umat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu wakaf mempunyai posisi yang sangat strategis untuk membangun perekonomian bangsa, kebudayaan, dan keagamaan sebagai salah satu bentuk kemaslahatan bagi umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Hal-hal yang dianggap penting ketika seseorang akan melaksanakan wakaf adalah harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat wakaf. Adapun rukun wakaf yang harus terpenuhi yaitu:²⁴

1. Ada yang berwakaf (*wāqif*)
2. Ada barang yang diwakafkan (*mauquf*)
3. Orang yang diserahi dalam mengurus wakaf (*mauquf 'alaihi*)
4. Ada pernyataan *wāqif* dalam mewakafkan harta bendanya (sigat wakaf).

Tanah wakaf merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dibuktikan mengingat kejadian yang sering terjadi yaitu sengketa antara ahli waris mengenai status tanah wakaf tersebut. Oleh karena itu untuk membuktikan adanya wakaf atau apabila terjadi sengketa, menurut hukum Islam diselesaikan dengan cara pembuktian. Pembuktian secara global adalah memberikan keterangan dan dalil

²³ Imām An-Nawawī adalah Abū Zakariyā Yaḥyā bin Syaraf bin Mura An-Nawawī (676-731 H). Imam teladan dari mazhab Syāfi'iyah, penghafal hadis beserta cabang-cabangnya. Beliau memiliki banyak karangan kitab di antaranya: *Syarah Ṣaḥīḥ Muṣṭafā*, *Riyad Aṣ-Ṣāliḥīn*, *Syarah Mazhab*, dan *Rauḍah At-Ṭalibīn*.

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 341.

hingga dapat menjelaskan dan mengungkap kebenaran.²⁵ Di dalam Islam dikenal dengan istilah *bayyinah* yang berarti saksi, karena saksi memberikan penjelasan dan keterangan dalam mengungkap kejadian sebenarnya yang sebelumnya samar.

Landasan hukum pensyariaan pembuktian terdapat dalam ayat Al-Qur'an yaitu:

يأيها الذين آمنو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم

ندمين²⁶

Ayat tersebut menjadi dasar kewajiban untuk melakukan pembuktian, karena tindakan pembuktian diharapkan mampu menunjukkan kenyataan yang sebenarnya sehingga nantinya menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan putusannya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga keyakinannya. Tujuan dilakukan pembuktian agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan adil dan bijak tanpa menimbulkan sengketa hukum.

Pembuktian yang dipakai untuk menyelesaikan masalah status wakaf sebagian disepakati oleh para fuqaha dan sebagian lainnya masih diperdebatkan. Secara global jenis bukti tersebut adalah:²⁷

²⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, alih bahasa Adnan Qohar, dan Anshoruddin, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 15

²⁶ Al-Hujurat (49): 6.

²⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqh Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, alih bahasa Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada, (Jakarta: IIMaN, 2003), hlm. 579.

1. Bukti Tertulis

Bukti tertulis ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau alat untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, bukanlah termasuk pengertian alat bukti tertulis atau surat-surat.

2. Pengakuan

Para ulama sepakat bahwa pengakuan merupakan bukti yang khusus bagi *muqir* (orang yang mengaku) dan tidak berlaku untuk orang lain. Adapun pengakuan atas wakaf bisa berasal dari *wāqif* sendiri, bisa juga berasal dari orang lain yaitu dari ahli waris maupun orang lain yang memiliki hubungan dengan wakaf tersebut. Misalnya orang yang menerima dan memanfaatkan barang wakaf (*mauquf ‘alaih*) dan bisa pula berasal dari pengelola wakaf (*naẓir*).

3. Kesaksian

Kesaksian (*asy-syahādah*) merupakan penyampaian informasi atas apa yang telah disaksikan oleh seseorang.²⁸ Oleh karena itu apabila seseorang mengetahui tentang status suatu barang yang telah diwakafkan, namun dikuasai oleh orang lain yang memanfaatkannya dan mengambil keuntungan darinya tapi tidak membagikan keuntungan dari wakaf tersebut sesuai dengan yang ditentukan syari’at, maka ia sebagai orang yang menyaksikan hal

²⁸ Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. ke-1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), VIII: 175.

tersebut dapat mengajukan gugatan atas perkara wakaf ke majelis hakim untuk disidangkan.

Pranata wakaf di Indonesia dewasa ini semakin mendapat perhatian karena urgensinya dalam upaya peningkatan perekonomian umat. Dalam perkembangan dunia modern, terdapat kecenderungan untuk menjadikan bukti tertulis berupa akta sebagai bukti yang wajib dipenuhi dari suatu akad. Pada masa lalu perkawinan tidak memerlukan pencatatan, namun pada masa sekarang peraturan perundang-undangan di beberapa negara muslim termasuk Indonesia menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Demikian pula dalam hal perwakafan, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum harta benda wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa setiap perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan yang menjadi dasar bahwa wakaf wajib dicatat salah satunya yaitu dengan memakai metode *qiyas*. Qiyas adalah menyamakan hukum syara' dengan kasus lain karena mempunyai 'illat yang sama.²⁹ Dalam metode *qiyas* terdiri dari empat pilar utama yaitu:

1. *Al-Aṣl*, yaitu objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat Al-Qur'an, hadis, atau ijma'. Mengenai sertifikat wakaf mengqiyaskannya dengan pencatatan hutang piutang, maka *al-Aṣl* itu adalah pencatatan hutang

²⁹ Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih*, (Bogor: Al Azhar Press, 2012) hlm. 128.

piutang yang telah ditetapkan hukumnya melalui naş yaitu surat Al-Baqarah ayat 282-283.

2. *Furu'*, yaitu objek yang akan ditentukan hukumnya, yang tidak ada dalam naş, hadis atau ijma' dan kurang tegas dalam mengaturnya, seperti sertifikat wakaf.
3. *'Illat*, yaitu sifat yang menjadi bahan dalam menentukan suatu hukum, dalam kasus hutang piutang dan wakaf memiliki kesamaan 'illat yaitu sama-sama akad.
4. *Hukum Al-Aşl*, yaitu hukum syara' yang ditentukan oleh naş atau ijma', seperti keharusan dalam mencatatkan hutang piutang.

Dilatarbelakangi oleh kenyataan tersebut, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat wakaf. Oleh karena itu, dalam hal tanah wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf dapat diajukan permohonan isbat wakaf ke Pengadilan Agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu Penelitian terhadap ikrar wakaf yang terjadi di masjid Bhakti Abdi Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta dengan berusaha mencari data yang akurat tentang permasalahan wakaf yang belum bersertifikat.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis. Normatif yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada hukum Islam yang sudah ada dan menguatkannya dengan hukum Islam kontemporer. Dalam hal ini normatif dilihat dari sisi hukum Islam itu sendiri dan yuridis digunakan untuk menganalisa dari sistim perundang-undangan yang sudah ada.

Dalam metode normatif yuridis, yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya suatu perubahan dalam hukum Islam pada masa klasik dan hukum Islam pada masa kontemporer.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data bertujuan mengungkap fakta yang terjadi mengenai tema permasalahan yaitu dengan cara:

a. Observasi

Observasi merupakan pengambilan data secara langsung tanpa adanya bantuan alat untuk keperluan yang diteliti.³⁰ Sebelum ke pokok pembahasan, maka penyusun berusaha untuk melakukan pengamatan ke Masjid Bhakti Abdi agar terlihat jelas bagaimana kondisi masjid dan jamaah yang menempati.

b. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) merupakan suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data secara

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 175.

langsung dengan bertanya kepada pihak yang terlibat dalam permasalahan yang akan diteliti.³¹

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap ketua takmir masjid Bhakti Abdi, ahli waris dari si pewakaf masjid dan tokoh masyarakat yang dianggap sepuh di daerah tersebut.

c. Dokumentasi

Dalam dokumentasi ini, penulis berusaha untuk mendapatkan data-data yang ada di masjid Bhakti Abdi baik gambaran masjid, struktur takmir maupun data-data yang berkaitan dengan wakaf masjid.

4. Analisis Data

Setelah jawaban yang diajukan ketika wawancara dipelajari, kemudian jawaban tersebut dikelompokkan terlebih dahulu bagian mana yang perlu dan bagian yang tidak perlu.³² Data yang terkumpul diharapkan dapat menjawab segala permasalahan yang mendasari penelitian ini.

Dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dianalisis terus-menerus dengan keadaan atau gambaran yang sudah ada dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata.³³

³¹ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 357.

³² Sofian Effendi dan Tukiran, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm. 233.

³³ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 18

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dimengerti, maka sebelum memasuki materi yang permasalahan, terlebih dahulu penulis uraikan tentang sistematika penulisan yaitu:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan secara singkat latar belakang masalah, rumusan masalah yang harus dipecahkan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang pengertian wakaf, syarat dan rukun wakaf dan tata cara perwakafan Menurut fiqih kontemporer dan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Bab ketiga, berisi tentang tinjauan lapangan yang menguraikan profil masjid Bhakti Abdi, dan data-data yang terkait dengan kondisi masjid serta jalannya proses perwakafan Masjid Bhakti Abdi.

Bab keempat, menguraikan dan menganalisis terhadap hasil penelitian mengenai faktor penyebab ikrar wakaf di masjid Bhakti Abdi sampai sekarang belum bersertifikat serta tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian tanah wakaf di masjid Bhakti Abdi yang belum bersertifikat.

Bab kelima, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penyusun. Adapun saran-saran dikemukakan untuk memberi masukan kepada siapapun yang terkait dengan perwakafan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf di masjid Bhakti Abdi Dabag yang sudah diikrarkan oleh *wāqif* pada tahun 1970 belum bersertifikat kurang lebih enam belas tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu:
 - a. *Wāqif* sudah meninggal dunia.
 - b. Adanya kendala pada ahli waris dari *wāqif* yang berjauhan tempat tinggal.
 - c. Biaya yang mahal.
 - d. Adanya tukar menukar tanah wakaf yang dilakukan dengan lisan.
 - e. Pernyataan wakaf harus dibuat semua ahli waris.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian tanah wakaf masjid Bhakti Abdi pada dasarnya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Bukti tertulis pada wakaf Ibu Nina tidak dapat menjadi bukti pada perwakafan karena sampai penyusunan skripsi ini selesai, bukti tersebut belum juga ditemukan. Oleh karena itu hanya Ibu Nina sendiri yang mempunyai hak untuk membuktikan tanahnya sebagai tanah wakaf apabila mau disertifikatkan.
 - b. Pengakuan yang dilakukan oleh ahli waris sudah sesuai dengan pengakuan dalam hukum Islam pada umumnya yaitu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan mejelis hakim maupun di luar persidangan kalau tidak adanya sanggahan tentang pengakuan maupun

kesaksian dari wakaf tersebut dan berlaku pada wakaf seluas 64 meter persegi.

- c. Nazir tidak memiliki hak pengakuan pada tanah wakaf bapak Sastrowiarjo dan juga Ibu Nina, karena bapak Sastrowiarjo sudah meninggal dunia, sedangkan Ibu Nina belum memberi izin kepada nazir untuk melakukan pengakuan. Akan tetapi pengakuan nazir pada tukar menukar tanah (*tukar guling*) dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.
- d. Kesaksian dari pengurus masjid dapat diterima tetapi belum kuat untuk membuktikan semuanya karena kesaksian tersebut hanya satu orang, sedangkan minimal harus adanya dua orang atau lebih
- e. Masyarakat dusun Dabag sudah sah dan dapat diterima untuk memberi pengakuan pada tanah wakaf seluas 28 meter persegi.

B. Saran-saran

Konsep perwakafan masjid Bhakti Abdi sebaiknya dilakukan lagi dengan mengumpulkan ahli waris dalam suatu majelis musyawarah dan mempertemukan ahli waris dengan *wāqif* yang mempunyai permasalahan tentang tukar menukar tanah wakaf dengan tanah milik pribadi sehingga menghasilkan ikrar tukar menukar wakaf dalam bentuk pernyataan tertulis. Diharapkan untuk kedepannya bisa dilakukan dengan jalan ikrar wakaf secara tertulis apabila ada seseorang yang mau mewakafkan tanahnya untuk kepentingan bersama agar tidak timbul suatu permasalahan yang akan terjadi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an dan Al-Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.

Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muhammad Ibn Ismā’īl al-, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* dalam kitab *Fatḥul Bārī*, Cairo: Dār al-Hadīs, 1998.

Naisyābūrī, Abū Al-Ḥusain Muslim Bin Al-Ḥajjāj Al-Qusyairī An-, *Ṣaḥīḥ Muslim* Beirut: Dār Iḥyā Al-Kutub Al-Arabiyah, 1991.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

‘Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

‘Abdurrahman, Hafidz, *Ushul Fiqih*, Bogor: Al Azhar Press, 2012.

Abid, Sulthon Maslahul, “Ikrar Wakaf Menurut As-Sayyid Sabiq dan Relevansinya dengan Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : RajaGrafindo Permai, 2002.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, alih bahasa Nadirsyah Hawari, Jakarta: AMZAH, 2010.

Bugha Musthafa Dib dkk, *Al-Fiqh al-Manhaji ‘alā al-Madzhab al-Imam asy-Syafi’i*, alih bahasa Misran, Yogyakarta: Darul Uwah, 2012.

Djunaidi, Achmad, *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006.

Donohue, John J, *Islam dan Pembaharuan (Ensiklopedi Masalah-masalah)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994.

- Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, alih bahasa Drs. H. Adnan Qohar, SH dan Drs. H Anshoruddin, SH, MA, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Fiqh Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*, alih bahasa Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada, Jakarta: IIMaN, 2003.
- Lubis, Suhrawardi K., dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mahasin, Ashwab, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf Tunai di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gatlen Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta”, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Alih bahasa H. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta Timur: KHALIFA, 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Shadaqah*, Alih bahasa Dadang Sobar, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, 2001.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindi, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadarah fi al-Waqfi*, cet. II, Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī 1971.
- Zubaidah, Nur, “Problematika Perwakafan Hak Milik Atas Tanah Dan Cara Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Kabupaten Purworejo)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, cet. Ke-1, Damaskus: Dār al-Fikr, 2007.
- Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Kelompok Lain-lain

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet I, Edisi ketiga Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Effendi, Sofian dan Tukiran, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 2014.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nazir, Muhammad *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Widoyoko, Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Yunus, Hadi Sabari, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-ahmadsahal-5810>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2015, pukul 11.00 WIB.

<http://digilib.uinsby.ac.id/8422/>. Diakses pada tanggal 04 November 2015 pukul 06.30 WIB.

https://www.academia.edu/14167869/PEMBUKTIAN_DAN_ALAT_BUKTI_DALAM_HUKUM_ACARA_PERADILAN_AGAMA. Diakses pada tanggal 1 Maret 2016, pukul 11.00 WIB

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1.	2	4	Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.
2.	2	5	Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.
3.	2	6	Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.
4.	3	7	Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya." Riwayat Muslim
5.	16	26	Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan

			(kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.
			BAB II
6.	26	11	Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.
7.	27	15	Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya." Riwayat Muslim.
8.	28	17	Ibnu Umar berkata: Umar Radliyallaahu 'anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata: Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda: "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya." Ibnu Umar berkata: Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah,

			<p>musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Umar menyedekahkan pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihadiahkan, tetapi disedekahkan hasilnya.</p>
9.	44	29	<p>Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.</p>
10.	47	34	<p>Allah berfirman, "Apakah kamu setuju dan menerima perjanjian dengan-Ku atas yang demikian itu."</p>
11.	54	38	<p>Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu.</p>
12.	54	39	<p>Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.</p>

BIOGRAFI ULAMA

1. Imām Al-Bukhārī

Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju‘fī al-Bukhārī atau lebih dikenal Imām Al-Bukhārī (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imām Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits dia memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amīr al Mukminīn fīl Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

2. Imām Muslim

Al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisyābūrī, atau sering dikenal sebagai Imām Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisyābūrī. Dia juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imām Al-Bukhārī dan pernah mendengar dari guru-guru Al-Bukhārī dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari dia ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Sahihnya yang dikenal dengan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitab ini disusun lebih sistematis dari *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Kedua kitab hadis sahih ini; *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* biasa disebut dengan *Aṣ Ṣaḥīḥain*. Kadua tokoh hadis ini biasa disebut Asy Syaikhāni atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis.

3. Imām Abū Ḥanīfah

Nu‘man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abu Ḥanīfah lahir di Kufah, Irak pada 80 H/699 M. Meninggal di Baghdad, Irak 148 H/767 M merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam. Imām Abū Ḥanīfah disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya. Imām Abu Ḥanīfah merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki mazhab.

4. **Imām Mālik**

Mālik ibn Anas bin Malik bin ‘Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 714 M/93 H, dan meninggal pada tahun 800 M/179 H. Ia adalah pakar ilmu fiqh dan hadis. Ia menyusun kitab al-Muwaththa’, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan al-Muwaththa’ lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi.

5. **Imām Syāfi‘ī**

Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shāfi‘ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi‘i yang akrab dipanggil Imām Syāfi‘ī adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syāfi‘ī. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syāfi‘ī lahir di Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imam Syāfi‘ī lahir pada tahun 150 H. Imām Syāfi‘ī juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib yaitu keturunan dari al-Muththalib saudara dari Hasyim yang merupakan Kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imām Syāfi‘ī pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu Imām Mālik. Dua tahun kemudian ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imām Ḥanafī di sana. Imām Syāfi‘ī mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syāfi‘ī, yaitu namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

6. **Imām Ahmad bin Ḥanbal**

Ahmad bin Hanbal lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Marwazi Al Baghdadi/Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah al-Qur’an hingga ia hafal pada usia 15 tahun, ia juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari hadis sejak kecil dan untuk mempelajari hadis ini ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur’ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar

kepala. Setelah sakit sembilan hari, beliau Rahimahullah menghembuskan napas terakhirnya di pagi hari Jum'at bertepatan dengan tanggal dua belas Rabi'ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan.

7. Imām An-Nawawī

Imām An-Nawawī adalah Abū Zakariyā Yaḥyā bin Syaraf bin Mura An-Nawawī (676-731 H). Imam teladan dari maḏhab Syāfi'iyah, penghafal hadis beserta cabang-cabangnya. Beliau memiliki banyak karangan kitab di antaranya: *Syarah Ṣaḥīḥ Muṣlīm*, *Riyad Aṣ-Ṣālihīn*, *Syarah Maḏhab*, dan *Rauḍah At-Ṭalibin*. Imam Nawawi pindah ke Damaskus pada tahun 649 H dan tinggal di distrik Rawahibiyah. Di tempat ini dia belajar dan sanggup menghafal kitab at-Tanbih hanya dalam waktu empat setengah bulan. Kemudian dia menghafal kitab al-Muhadzdzabb pada bulan-bulan yang tersisa dari tahun tersebut, dibawah bimbingan Syaikh Kamal Ibnu Ahmad. Semasa hidupnya dia selalu menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, menulis kitab, menyebarkan ilmu, ibadah, wirid, puasa, dzikir, sabar atas terpaan badai kehidupan. Pakaian dia adalah kain kasar, sementara serban dia berwarna hitam dan berukuran kecil.

8. Wahbah az-Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili adalah seorang ulama fiqh kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fiqhnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fiqhnya, terutama kitabnya yang berjudul al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Wahbah az-Zuhaili lahir di desa Dir 'Athiah, Siria pada tahun 1932 M. Wahbah az-Zuhaili mulai belajar al-Qur'an dan sekolah ibtidaiyah di desanya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar'iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa Fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas 'Ain Syams. Ia memperoleh ijazah Sarjana Syari'ah di al-Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas 'Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syari'ah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 9/ 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 14 Januari 2016

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Abdurrohman Allabiq	12350063	AS

Untuk mengadakan penelitian di Masjid Bhakti Abdi Dabag Condongcatur Depok Sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN TANAH WAKAF YANG BELUM BERSERTIFIKAT (STUDI KASUS DI MASJID BHAKTI ABDI) DABAG CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Samsul Hadi, M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/W/532/2/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/91/2016**
Tanggal : **14 JANUARI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ABDURROHMAN ALLABIQ** NIP/NIM : **12350063**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM , AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN TANAH WAKAF YANG BELUM BERSERTIFIKAT (STUDI KASUS DI MASJID BHAKTI ABDI) DABAG CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA**
Lokasi :
Waktu : **22 FEBRUARI 2016 s/d 22 MEI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **22 FEBRUARI 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Tri Mulyono, MM

NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 25 Februari 2016

Nomor : 070 /Kesbang/293 /2016
Hal : Rekomendasi
Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Sleman
di Sleman

REKOMENDASI

Memperhatikan surat :
Dari : Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda
Nomor : 070/Reg/V/532/2/2016
Tanggal : 22 Februari 2016
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN TANAH WAKAF YANG BELUM BERSERTIFIKAT (STUDI KASUS DI MASJID BHAKTI ABDI) DABAG CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA)" kepada:

Nama : Abdurrohman Allabiq
Alamat Rumah : Kradegan Bayan Purworejo Jateng
No. Telepon : 085641188205
Universitas / Fakultas : UIN Sunan Kalijaga / Syariah dan Hukum
NIM / NIP : 12350063
Program Studi : S1
Alamat Universitas : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Masjid Bhakti Abdi Dabag Condongcatur Depok Sleman
Waktu : 25 Februari - 25 Mei 2016

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa



Drs. A R DANI
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19630511 199103 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511

Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800

Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 844 / 2016

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.

Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman

Nomor : 070/Kesbang/793/2016

Tanggal : 25 Februari 2016

Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : ABDURROHMAN ALLABIQ
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 12350063
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Kradegan Bayan Purworejo Jateng
No. Telp / HP : 085641188205
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN TANAH WAKAF
YANG BELUM BERSERTIFIKAT (STUDI KASUS DI MASJID BHAKTI ABDI
DABAG CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA**
Lokasi : Masjid Bhakti Abdi Dabag CC Depok Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 25 Februari 2016 s/d 26 Mei 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 25 Februari 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman
4. Kabid. Sosial & Pemerintahan Bappeda Kab. Sleman
5. Camat Depok
6. Ta'mir Masjid Bhakti Abdi Dabag CC Depok Sleman
7. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Suka Yk
8. Yang Bersangkutan

Sekretaris

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan



ERNY MARYATUN, S.IP, MT

Pembina, IV/a

NIP 19720411 199603 2 003

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah bapak bisa menceritakan tentang sejarah berdirinya Masjid Bhakti Abdi?
2. Apakah bapak mengetahui kalau tanah yang di tempati masjid tersebut adalah tanah wakaf dari orang tua bapak/muwaris/si waqif yaitu Bapak Sastrowiarjo ?
3. Kalau mengetahui, Seberapa besar tanah yang diwakafkan oleh si waqif?
4. Apakah bapak sebagai ahli waris mengakui tentang besarnya tanah tersebut benar-benar tanah wakaf? Mohon penjelasannya!
5. Apakah bapak bisa menjelaskan alasan kenapa wakaf tersebut belum disertifikatkan??? Kalau bisa mohon penjelasannya!\
6. Apakah ada hal lain terkait permasalahan tanah wakaf dari bapak Sastrowiarjo? Kalau ada bisa diceritakan!

JAWABAN

1. Pada Tahun 1970 Bapak saya yaitu bapak Sastrowiarjo mempunyai ide untuk mengumpulkan jamaah pengajian menjadi satu kesatuan. Makanya pada waktu itu bapak saya mewakafkan tanah seluas 64 meter persegi dan dibangun menjadi sebuah mushola, kemudian berkembang dan berkembang menjadi sebuah masjid yang diberi nama masjid Bhakti Abdi. Masjid Bhakti Abdi kalau tidak salah berdiri tahun 1993 di atas tanah wakaf bapak saya, padahal bapak saya meninggal pada tahun 1990 an. Berdiri masjid dibantu juga oleh bapak Muji, bapak jono, dan jamaah yang lain hingga akhirnya ada orang mewakafkan tanah di utara rumah saya seluas 117 meter persegi namanya Ibu Nina, dan supaya tanah itu manfaat makanya saya tukar guling dengan tanah milik saya yang seluas 145 meter persegi tepat di depan masjid. Agar tanah tersebut tanpa sisa, yang 28 meter persegi di beli oleh jamaah dengan harga Rp. 1.300.000 per meternya. Lalu dibuat serambi masjid pada tanah tersebut hingga dibentuk lantai 2 hingga sekarang.
2. Saya dulu mengetahui dan menyaksikan jalannya proses mewakafkan tanah milik bapak saya bersama bapak Muji waktu jadi pengurus wakaf, bapak jono, kakak saya yang sudah meninggal (bapak Suparda), bapak Walijo almarhum, dan bapak Dalwadi Almarhum. Dan ada juga, tanah Ibu Nina itu juga tanah wakaf yang ditukar guling dengan tanah saya depan masjid. Tanah Ibu Nina seluas 117 meter persegi dan sisa dibeli jamaah seperti yang sudah saya kemukakan tadi.
3. Tanah wakaf bapak Sastrowiarjo 64 meter persegi, tanah wakaf Ibu Nina seluas 117 meter persegi, dan sisanya seluas 28 meter persegi dibeli jamaah dengan harga Rp.1.300.000 per meternya.
4. (Sugito) Iya saya mengakui tentang besarnya tanah tersebut merupakan tanah wakaf milik bapak saya, yaitu bapak Sastrowiarjo, terus Ibu Nina dan tanah yang dibeli Jamaah.
(Muslih Burhan) Saya waktu itu masih kecil hanya diberitahu bapak kalau tanah ini tanah wakaf, dan saya menyaksikan proses perwakafan Ibu Nina waktu itu mewakafkan tanah seluas 117 meter persegi dan ada proses tukar menukar tanah antara Ibu Nina dengan kakak saya (bp Sugito)
(Mujiono) saya yang menjadi pengurus wakaf waktu itu. Bapak Sastrowiarjo mewakafkan seluas 64 meter, Ibu Nina 117 meter, dan Jamaah membeli tanah seluas 28 meter persegi dengan harga 1.300.000 per meternya.
(Sumarjono) iya pada waktu itu saya menyaksikan sendiri tanah wakaf bapak Sastro seluas 64 meter persegi, Ibu Nina tahun 2001 seluas 117 meter persegi, dan Jamaah membeli tanah 28 meter dengan harga 1.300 an per meternya.
(Ibu Nina via telepon) iya saya mengakui bahwa saya pernah mewakafkan tanah saya pribadi seluas 117 meter persegi dan melakukan tukar menukar

tanah dengan bapak Sugito secara ikrar lisan agar tanah saya dapat dimanfaatkan.

5. Alasan tanah tersebut belum bisa disertifikatkan itu karena ahli waris berjauhan tempat tinggal. Saya sudah menghubungi untuk berkumpul, tapi kesibukan mereka yang tidak bisa ditinggalkan. Sebenarnya sama saja mereka sudah tahu kalau tanah tersebut merupakan tanah wakaf, tetapi hanya untuk membuat surat pernyataan dari semua ahli waris agar dapat dibuktikan dengan tertulis itu yang menurut saya sulit. Terus juga biaya yang mahal dalam proses pembuatan sertifikat. Tanah tukar guling juga masih dalam lisan sehingga jalan untuk membuat sertifikat masih sangat panjang.
6. Tanah serambi masjid ini sebenarnya hasil tukar menukar dengan tanah wakaf milik Ibu Nina kuntarti seluas 117 meter persegi. Belum ada sertifikat atau apapun terkait pertukaran tanah wakaf ini. Hanya dulu memang sangat mengandalkan rasa keikhlasan saja.



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Sumardjono
Jabatan : Sekretaris Masjid
Tempat Wawancara : Masjid Bhakti Abdi


Dengan ini menyatakan telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Tanah Wakaf yang belum Bersertifikat (Studi Kasus di Masjid Bhakti Abdi) Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta", yang disusun oleh:

Nama : Abdurrohman Allabiq
Nim : 12350063
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : RT. 02/RW. 03 Dusun Bojong Wetan, Ds. Krandegan, Kec. Bayan, Kab. Purworejo.


Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sleman, 22 Januari 2016

Narasumber


(.....sumardjono.....)

Pewawancara


(.....Allabiq.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Sugito Purwanto
Jabatan : Ahli waris dari Bapak Sastrawiarjo
Tempat Wawancara : Masjid Bhakti Abdi

Dengan ini menyatakan telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Tanah Wakaf yang belum Bersertifikat (Studi Kasus di Masjid Bhakti Abdi) Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta", yang disusun oleh:

Nama : Abdurrohman Allabiq
Nim : 12350063
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : RT. 02/RW. 03 Dusun Bojong Wetan, Ds. Krandegan, Kec. Bayan, Kab. Purworejo.

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.


Sleman, 3 Februari 2016

Narasumber



(SUGITA)

Pewawancara



(Allabiq)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Muslih Burhan
Jabatan : Ahli Waris dari Bapak Sastrowijanto
Tempat Wawancara : Masjid Bhakti Abdi

Dengan ini menyatakan telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Tanah Wakaf yang belum Bersertifikat (Studi Kasus di Masjid Bhakti Abdi) Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta", yang disusun oleh:

Nama : Abdurrohman Allabiq
Nim : 12350063
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : RT. 02/RW. 03 Dusun Bojong Wetan, Ds. Krandegan, Kec. Bayan, Kab. Purworejo.

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.


Sleman, 3 Februari 2016

Narasumber



muslih burhan
(.....)

Pewawancara



allabiq
(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Damanhuri
Jabatan : Pengurus Masjid
Tempat Wawancara : Masjid Bhakti Abdi

Dengan ini menyatakan telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Tanah Wakaf yang belum Bersertifikat (Studi Kasus di Masjid Bhakti Abdi) Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta", yang disusun oleh:

Nama : Abdurrohman Allabiq
Nim : 12350063
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : RT. 02/RW. 03 Dusun Bojong Wetan, Ds. Krandegan, Kec. Bayan, Kab. Purworejo.

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sleman, 3 Februari 2016

Narasumber


(DAMANHURI.)

Pewawancara


Allabiq
(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Mudjiono
Jabatan : Pengurus wakat Cabang Muhammadiyah Depok
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Muji


Dengan ini menyatakan telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Tanah Wakaf yang belum Bersertifikat (Studi Kasus di Masjid Bhakti Abdi) Dabag Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta", yang disusun oleh:

Nama : Abdurrohman Allabiq
Nim : 12350063
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : RT. 02/RW. 03 Dusun Bojong Wetan, Ds. Krandegan, Kec. Bayan, Kab. Purworejo.

Demikian surat ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sleman, 25 Januari 2016

Narasumber


(.....)
Mudjiono

Pewawancara


(.....)
Allabiq

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Abdurrohman Allabiq
2. Tempat/tgl Lahir : Purworejo, 26 Juli 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Alamat sekarang : Dusun Dabag, Kelurahan Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta
7. Alamat asal : Krandegan, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah
8. HP : 085641188205
9. Email : abdurrohmanallabiq@gmail.com

B. DATA KELUARGA

1. Nama Ayah : Syafi'i
2. Nama Ibu : Nur Budiwati
10. Alamat Orang Tua: Krandegan, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Tunas Harapan Krandegan (1999-2000)
2. SDN Krandegan (2000-2006)
3. SMP N 10 Purworejo (2006-2009)
4. MAN Purworejo (2009-2012)
5. Masuk Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012